



## Pengadilan Agama Kupang

JALAN KEJORA 85111 09380820454

[www.pa-kupang.go.id](http://www.pa-kupang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Kupang

# Layanan Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

## Persyaratan

1. Menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya
2. Surat Kuasa apabila principal berhalangan hadir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menunjukkan identitas diri
2. Diambil oleh pihak yang bersangkutan, apabila diambil oleh orang lain harus menyertakan Asli Surat Kuasa dan Fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa
3. Menyerahkan Buku Nikah asli /duplikat kutipan akta nikah (Bagi yang belum menyerahkan)
4. Membayar biaya PNBP (Rp 10.000,-)

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

10000

Biaya PNBP

## Produk Pelayanan

1. Pengambilan Akta Cerai

## Pengaduan Layanan

SIWAS